



## Analisis Hukum Pidana terhadap Tindakan *Catcalling* : Upaya Memberantas Budaya Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Dhea Salsa Fadhila<sup>1\*</sup>, Helida Alfatarin Edib Hanum<sup>2</sup>, Rahma Rini Khalisa Firdausi<sup>3</sup>,  
Najwa Alya Ristiani<sup>4</sup>, Chammellia Annastasya Melati<sup>5</sup>, Thaasafina Sitasari Putri<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [c100220161@student.ums.ac.id](mailto:c100220161@student.ums.ac.id)\*

**Abstract.** *Sexual harassment is a behavior with sexual connotations that is done without the consent of the intended person, including various forms such as physical, verbal, and non-verbal. In Indonesia, verbal sexual harassment such as catcalling is common but less recognized by society. Catcalling, which is often directed at women, is often considered trivial and not seen as a form of criminal offense. In fact, this act can have a serious psychological and emotional impact on the victim. Although there is still a lack of understanding about the Sexual Violence Law, it is hoped that this law can provide legal protection for victims. The Criminal Code (KUHP) also regulates crimes of decency, but non-physical sexual harassment has not been specifically regulated, making law enforcement difficult. The problem of lack of legal awareness and the lack of regulations related to verbal sexual harassment are the main obstacles in providing protection to victims. From the above problems, the formulation of the problem to be sought is how the implementation of the law against the perpetrators of catcalling and whether the criminal law in Indonesia has been good enough in dealing with the criminal act of catcalling as a form of sexual harassment. This research was conducted using qualitative methods and inductive research, and research using deductive methods, and using an empirical juridical approach.*

**Keywords:** *Violence, Sexual, Verbal, Catcalling.*

**Abstrak.** Pelecehan seksual merupakan perilaku dengan konotasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan orang yang dituju, mencakup berbagai bentuk seperti fisik, verbal, dan non-verbal. Di Indonesia, pelecehan seksual verbal seperti *catcalling* sering terjadi namun kurang disadari oleh masyarakat. *Catcalling* yang sering ditujukan kepada perempuan, sering dianggap sepele dan tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran pidana. Padahal, tindakan ini dapat memberikan dampak serius pada psikologis dan emosional korban. Meski saat ini masih minim pemahaman tentang UU Tindak Pidana Kekerasa Seksual (TPKS), diharapkan undang-undang ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur kejahatan kesusilaan, namun pelecehan seksual non-fisik belum diatur secara spesifik sehingga mempersulit penegakan hukum. Masalah kurangnya kesadaran hukum serta minimnya regulasi terkait pelecehan seksual verbal menjadi kendala utama dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Dari permasalahan di atas maka didapatkan rumusan masalah yang akan dicari adalah bagaimana implementasi hukum terhadap pelaku *catcalling* dan apakah hukum pidana di Indonesia telah cukup baik dalam menangani tindak pidana *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan penelitian induktif, dan penelitian menggunakan metode deduktif, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris.

**Kata Kunci:** Kekerasan, Seksual, Verbal, *Catcalling*.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia ialah negara yang mengutamakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, terutama bagi perempuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa budaya pelecehan seksual masih merajalela di ruang publik. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang semakin marak terjadi adalah *catcalling*. Tindakan ini, yang berupa ucapan atau tindakan bernada seksual yang tidak diinginkan di ruang publik, merupakan bentuk kekerasan seksual yang

merendahkan martabat perempuan dan menciptakan rasa tidak aman bagi mereka (Komala, 2021).

Catcalling seringkali dianggap sebagai "gombalan" atau "rayuan" yang tidak berbahaya. Namun, persepsi tersebut merupakan kesalahan fatal. Di balik ucapan-ucapan yang terkesan ringan dan tidak berbahaya, tersembunyi niat untuk merendahkan dan mengintimidasi perempuan. Perilaku ini menunjukkan ketidaksetaraan gender yang mendalam, di mana perempuan dianggap sebagai objek seksual yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh laki-laki (Rahma, 2023).

Dampak catcalling terhadap korban sangatlah serius. Korban dapat mengalami trauma psikologis, rasa takut, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri. Mereka juga dapat mengalami gangguan dalam aktivitas sehari-hari, seperti ketakutan untuk keluar rumah atau menggunakan transportasi umum. Catcalling juga dapat menimbulkan rasa tidak aman dan mengurangi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik.

Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum pidana terhadap tindakan catcalling sebagai upaya untuk memberantas budaya pelecehan seksual di ruang publik. Analisis ini akan mengkaji berbagai aspek hukum pidana yang terkait dengan catcalling, mengungkap tantangan dalam penegakan hukum, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual di ruang publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah penelitian yang akan dibahas. (1) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku catcalling. (2) Apakah hukum pidana Indonesia telah cukup baik dalam menangani tindak pidana catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan gambaran umum implementasi penegakan hukum terhadap pelaku catcalling. (2) Mengidentifikasi hukum pidana Indonesia dalam menangani tindak pidana catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memahami efektivitas, tantangan, dan dinamika penegakan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pengumpulan data terutama mengandalkan data primer. Aspek hukum dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Pasal 281 ayat (2) KUHP, Pasal 8, 9, 34, dan 35 UU No. 44 Tahun 2008, serta Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pornografi dan TPKS. Selain itu, aspek empiris yang diteliti mencakup pengaruh dan peran hukum dalam menangani fenomena cat-calling di Indonesia. Penulis menerapkan spesifikasi deskriptif analitis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan fenomena sosial yang ada serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. Dengan demikian, diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kaidah-kaidah (induktif) dan menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah umum yang berlaku pada kasus-kasus konkret (deduktif).

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku catcalling**

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang melibatkan penggunaan kata-kata, kalimat, simbol, gerakan tubuh, dan tindakan lain yang berkonotasi seksual dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan korban. Tindakan ini menciptakan perhatian seksual yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kecemasan pada penerima pelecehan (Susi, 2016). Berbagai bentuk pelecehan seksual dapat terjadi, antara lain pelecehan fisik, verbal, nonverbal atau isyarat, visual, serta pelecehan yang bersifat psikologis atau emosional. Kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia menurut data Komnas tahun 2023. Komnas Perempuan mencatat kejadian kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, terdapat 289.111 kejadian kekerasan pada perempuan. Jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (55.920 kasus, atau sekitar 12%).

Pelecehan seksual verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui penggunaan kalimat atau komunikasi lisan yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh pihak penerima pesan itu. Bentuk pelecehan ini meliputi komentar, lelucon, atau diskusi yang mengandung unsur seksual yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kemarahan, atau ancaman bagi individu. Pelecehan seksual verbal dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti tempat kerja, sekolah, ruang publik, dan dalam hubungan pribadi. Bentuknya bervariasi, mulai dari sindiran, seperti mempermalukan perempuan dalam konteks olok-olok, hingga merendahkan martabat perempuan (Fatura, 2019). Bentuk pelecehan ini kerap menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang serius bagi korban, yang dapat berlanjut dalam jangka waktu yang lama dan memengaruhi

kesejahteraan mereka. Siulan adalah bentuk simbol pelecehan seksual secara verbal yang paling banyak dilakukan oleh pria (Rahman, 2019).

Catcalling, sebagai suatu perilaku yang melanggar kesusilaan, sering kali terabaikan. Hal ini terjadi karena tindakan tersebut biasanya dilakukan secara tiba-tiba. Banyak orang di Indonesia tidak merasa bahwa mereka dapat menjadi korban atau pelaku catcalling. Kurangnya pengetahuan mengenai cat-calling di masyarakat menjadi salah satu penyebab utama fenomena ini (Tauratiya, 2020). Kebanyakan kejadian catcalling dapat terjadi bukan hanya pada wanita saja, tetapi juga pria. Tetapi, kejadian catcalling paling banyak dialami oleh kaum wanita sebagai sasaran. Hampir semua korban mengungkapkan kenapa mereka telah mengalami pelecehan secara verbal, seperti menerima komentar tentang bentuk tubuh dan isyarat mata.

Kondisi ini memerlukan adanya regulasi yang secara khusus mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS diperlukan dalam dua aspek. Pertama, untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban, sehingga aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, mempunyai posisi hukum yang jelas dalam menangani kasus-kasus tersebut. Kedua, UU TPKS juga harus mengatur pemisahan antara urusan publik dan urusan pribadi. Hingga saat ini, pemahaman masyarakat mengenai Peraturan dalam UU TPKS yang mengatur mengenai pelecehan verbal (catcalling) masih sangat minim. Banyak individu yang menganggap bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat membuat korban, khususnya perempuan, enggan untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual secara verbal kepada pihak berwenang.

Aturan mengenai pemidanaan untuk tindak pelecehan seksual terdapat dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tindakan pelecehan intim diklasifikasikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303. Ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan ini dapat ditemukan dalam buku 2 dan 3 KUHP. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah perzinahan, pemerkosaan, persetubuhan dengan perempuan yang masih di bawah umur, pencabulan, pengguguran, serta tindak pidana yang berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan.

Pelecehan seksual yang dibahas dapat muncul dalam dua kategori, yaitu pelecehan seksual yang bersifat fisik dan non-fisik. Pelecehan yang berkaitan dengan aspek fisik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan

lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, pelecehan seksual yang bersifat non-fisik menghadapi tantangan yang berbeda. Hingga saat ini, belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur dan mengkriminalisasi pelecehan intim atau seksual non-fisik.

Dalam beberapa kasus, ketika individu mengalami pelecehan seksual secara verbal dan melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang, beberapa anggota aparat penegak hukum justru memandang perlakuan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, alih-alih memberikan bantuan kepada korban. Saat ini, para korban banyak yang merasa bingung saat berusaha mencari perlindungan hukum dalam tindakan semacam ini, karena pelecehan seksual secara verbal bukan merupakan pujian atau bahan candaan. Sayangnya, sampai kini regulasi khusus belum dibuat untuk mengatur masalah pelecehan seksual verbal, bahkan tanpa adanya putusan pengadilan terkait isu tersebut.

Fenomena yang umum terjadi di masyarakat yaitu berupa siulan serta komentar seksis yang ditujukan kepada perempuan terutama di ruang publik seperti di halte bus, di jalanan, maupun di dalam lingkungan rumah. Ucapan tersebut kadang disertai dengan pandangan yang bersifat merendahkan, yang dapat menyebabkan perempuan merasa terancam, kehilangan harga diri, serta mengalami ketakutan, rasa tersinggung, dan ketidaknyamanan saat berinteraksi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual secara verbal masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghalangi efektivitasnya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: Unsur hukum yang berkaitan dengan ketentuan penangkapan tidak langsung, di mana perbedaan istilah dalam pasal-pasal hukum dapat menghambat penerapan hukum. Selain itu, terdapat pemahaman yang berbeda di kalangan para penegak hukum dalam mengatasi laporan terkait pelecehan seksual secara verbal. Istilah *catcalling* dan dampak yang diakibatkan oleh tindakan tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak korban merasa malu dan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Pencegahan kejahatan memerlukan beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahap pembentukan, penerapan, serta pelaksanaan. Pada proses kriminalisasi, penting untuk memperhatikan dua isu pokok dalam kebijakan hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan berbagai bentuk pelecehan seksual sebagai tindak pidana serius. Dalam Buku II, Bab XIV, terdapat bagian khusus mengenai "Kejahatan Kesusilaan," yang mencakup Pasal 281 hingga 303

bis. Kejahatan ini meliputi tindakan dan pelanggaran yang berkaitan dengan norma kesusilaan, mempertimbangkan aspek moralitas dalam konteks seksual, dan diatur oleh hukum dengan sanksi yang jelas (Muzakir, 2020).

Hingga kini, belum ada regulasi hukum yang secara khusus mengatur pelecehan seksual. Dalam KUHP yang berlaku, istilah yang digunakan adalah "perbuatan cabul," yang diatur dalam Pasal 289 hingga 296. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau perilaku tidak pantas yang berkaitan dengan dorongan seksual. Oleh karena itu, banyak kasus pelecehan seksual yang dikenakan dakwaan berdasarkan pasal-pasal mengenai perbuatan cabul.

Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa individu dapat dikenakan hukuman penjara atau denda jika mereka dengan sengaja dan secara terbuka melanggar norma kesusilaan di depan umum atau di hadapan orang lain. Dalam konteks pasal ini, kesusilaan berkaitan erat dengan tindakan cabul, yang mencakup perilaku yang memicu rasa malu terkait dorongan seksual, seperti melakukan hubungan seksual, meraba bagian tubuh wanita, menyentuh organ genital, atau memperlihatkan organ genital (Ida, 2019).

Dalam konteks pelanggaran kesusilaan yang disebabkan oleh ucapan, terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan Pasal 281 KUHP. Prof. Dr. D. Simons, yang dikutip oleh R. Soesilo, berpendapat bahwa pelanggaran kesusilaan melalui perkataan tidak mungkin terjadi. Namun, jika pelanggaran tersebut teridentifikasi, individu dapat dikenakan Pasal 315 KUHP, yang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, asalkan tidak mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap orang yang dihina (Soesilo, 1986).

### **Analisis hukum pidana indonesia dalam menangani tindak pidana catcalling sebagai bentuk pelecehen seksual**

Tindakan catcalling merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Meskipun demikian, fenomena ini sering kali diabaikan karena dilakukan secara impulsif. Banyak warga Indonesia yang menganggap cat-calling sebagai hal tindakan sepele dan hanya lelucon dalam berinteraksi. Selain itu, banyak orang mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban, sedangkan pelaku sering kali tidak mengetahui bahwa tindakan mereka termasuk dalam catcalling.

Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintahan telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022. sebagai langkah untuk mencegah, menindak, dan menangani kekerasan seksual.

Pelecehan seksual, menurut peraturan hukum yang berlaku, dikategorikan sebagai kejahatan asusila yang diatur dalam BAB XIV KUHP. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan cabul. Berdasarkan Pasal 289 KUHP, seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dapat dikenakan hukuman penjara dengan ancaman maksimal sembilan tahun. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku dan korban dapat berasal dari kalangan mana pun.

Dari penjelasan di atas, tampak jelas bahwa pelecehan seksual secara verbal merupakan bentuk kejahatan yang membutuhkan regulasi yang lebih khusus untuk mengidentifikasi tindakan tersebut. Perlu kita sadari bahwa tindakan yang dikenal sebagai catcalling dapat berpotensi menimbulkan kejahatan seksual yang lain seperti pemerkosaan dan lainnya. Pada umumnya, pembuktian terhadap tindakan catcalling tersebut menjadi sulit karena minimnya alat bukti yang ada.

Ketika membahas Kebijakan Hukum, ada tiga nilai utama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, yaitu Nilai Kemanfaatan, Nilai Kepastian, dan Nilai Keadilan. Keadilan merupakan isu yang paling mendasar dan menjadi fondasi dari setiap sistem hukum (Syahira, Soponyono, & Purwoto, 2017).

Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual dengan perspektif keadilan religius harus melibatkan pemberian hukuman yang paling berat kepada pelaku, karena tindakan tersebut merupakan kejahatan dan dosa yang sangat besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat menyebabkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, rumusan yang paling ideal adalah menetapkan sanksi pidana maksimal dalam pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa. Dengan cara ini, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih optimal, memberikan perlindungan kepada korban, dan yang paling penting, masyarakat dapat merasakan perlindungan hukum serta keadilan yang hakiki.

Penegakan hukum terhadap tindakan catcalling di Indonesia masih belum optimal. Walaupun ada beberapa ketentuan dalam pasal 281 KUHP, tidak terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur catcalling, yang mengakibatkan adanya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan penanganan kasus catcalling sering kali tidak konsisten, sehingga menyulitkan korban dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus ini.

#### **4. KESIMPULAN**

- a. Di Indonesia sering terjadi pelecehan seksual verbal (catcalling) di mana kebanyakan korban tidak menyadari bahwa mereka mengalami pelecehan. Korban biasanya seorang perempuan dan pelakunya seorang laki-laki, di mana kebanyakan pelaku juga tidak mengetahui hal yang mereka perbuat adalah suatu pelecehan. Catcalling biasanya dilakukan di tempat umum, antara korban dan pelaku tidak saling mengenal, pelaku biasanya bersiul/memberi komen bernada cabul. Aturan mengenai pemidanaan untuk tindak pelecehan seksual terdapat dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tindakan pelecehan intim diklasifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303. Ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan ini dapat ditemukan dalam buku 2 dan 3 KUHP. Namun, pelecehan intim atau seksual yang bersifat non-fisik menghadapi tantangan yang berbeda. Sampai saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur dan mengkriminalisasi pelecehan intim atau seksual non-fisik.
- b. Penegakan hukum terkait catcalling di Indonesia masih belum efektif. Walaupun terdapat beberapa ketentuan seperti pasal 281 KUHP, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur catcalling, sehingga menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Kendala yang ada meliputi aspek struktural, budaya, dan penerapan hukum yang belum sepenuhnya optimal, sehingga penanganan kasus catcalling di lapangan sering kali mengalami berbagai keterbatasan, meskipun ada landasan hukum yang mengakui bentuk-bentuk pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, sebagai tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Irgeuazzahra, A., Damayanti, A. D., & Mulyadi. (2023). Implementasi penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 134-144. Retrieved October 21, 2024, from [URL]
- Purwati, A., Rahmiati, Hidayat, R. S., & Lero, M. T. (2023). Analisis penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non-fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*. Retrieved October 21, 2024
- Puspita, M. I., & Budiarsih, B. (2022). Penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 704-714. Retrieved October 21, 2024
- Rabathy, Q., & Komala, E. (2022). Pelecehan seksual di ruang publik: Menelusuri dimensi hukum dan sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 1-15. Retrieved October 21, 2024
- Rahman, M. G., & Tista, A. (2024). Analisis yuridis tentang penjatuhan pidana kepada pelaku pelecehan secara verbal “catcalling” di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 295-303. Retrieved October 21, 2024
- Salamah, N. (2024). Pelecehan seksual verbal (catcalling) sebagai tindak pidana: Menuju ruang publik yang aman bagi perempuan dalam perspektif KUHP dan TPKS. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 305-311. Retrieved October 21, 2024
- Syahira. (2017). Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (Studi putusan No. 76/Pid.Sus.Anak/2013/Pn.Smg) ditinjau dari perspektif keadilan. *Diponegoro Law Journal*, 1-18. Retrieved October 21, 2024
- Syahputri, A. R., Rahma, D., Naila, G. K., & Safitri, N. A. (2023). Fenomena catcalling pada perempuan di ruang publik: Telaah sociological jurisprudence. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 1-10. Retrieved October 21, 2024
- Voges, K. (2022). Penegakan hukum kepada pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara online. *Lex Crimen*. Retrieved October 21, 2024
- Zainal, A. (2014). Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ditinjau dari kebijakan hukum pidana. *Jurnal Al-'Adl*. Retrieved October 21, 2024